

ABSTRAK

Ramdani Mugni Sya'bana: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Serba 10.000 Di Aplikasi Shopee Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah

Tinjauan ini dilandasi dengan semakin meningkatnya bisnis *e-commerce*, yang mana tiap perusahaan aplikasi mengembangkan program-program mereka guna meningkatkan jumlah pengguna, di antaranya aplikasi Shopee yang mengeluarkan program Shopee Serba 10.000 yang mana terdapat beberapa akad di dalamnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan praktik serba 10.000 di aplikasi shopee, (2) Kedudukan hukum ekonomi syariah terhadap praktik serba 10.000 di aplikasi shopee dihubungkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB).

Kerangka penelitian ini dianalisis dari beberapa akad yang terdapat dalam program Shopee Serba 10.000, dimulai dari akad jual beli, gharar, judi, undian, dan hadiah, serta dihubungkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.

Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dengan sumber data primer berupa dokumen dari *website* Shopee, wawancara dengan pemenang dan peserta Shopee Serba 10.000, serta data sekunder berupa Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Praktik Shopee serba 10.000 dapat diikuti pengguna baru atau pengguna lama aplikasi shopee, mengikuti persyaratan dan ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara. Peserta Shopee serba 10.000 dapat melihat ketentuan dan persyaratan yang dibuat oleh Shopee karena telah tercantum pada aplikasi Shopee maupun *website* Shopee, (2) Shopee serba 10.000 mengandung unsur *gharar yasir* terlihat dari akad awal yang seakan-akan termasuk ke dalam akad jual beli. Setelah dianalisa lebih jauh terdapat praktik undian berhadiah. Hadiah termasuk akad *tabarru'* jika terdapat *gharar yasir* dalam akad *tabarru'* maka diperbolehkan. Mengenai syarat dan ketentuan hadiah Shopee serba 10.000 tidak ada unsur kerugian atau *mudharat* karena semua biaya pengiriman hadiah akan ditanggung oleh pihak Shopee sampai ke tangan pemenang. Baik peserta yang menang maupun yang kalah uang sebesar Rp. 10.000 akan dikembalikan dalam bentuk saldo ShopeePay. Shopee Serba 10.000 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019.

Kata Kunci: Shopee Serba 10.000, Akad, Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019